

**Hukum Acara Perdata.**

*Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-9-1976 No.1652 K/Sip/1975.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Mohamad Sofwan*, bertempat tinggal di Jalan Aloon-aloon Contong No.1 stand B.16 atau Peneleh Gg.III/21 Surabaya ;
2. *Ma Pong Hwa/Mah Pong Hwah*, bertempat tinggal di Jalan Aloon-aloon Contong No.1 stand B.8 Surabaya ;
3. *Tan Liem San/Tan Lin San*, bertempat tinggal di Jalan Aloon-aloon Contong No.1 stand B.5 atau Jalan Sawunggaling No.3 Surabaya ;
4. *Kwan Boen Hwa*, bertempat tinggal di Jalan Aloon-aloon Contong No.1 stand B.4 Surabaya ;
5. *Liem Tek Liang*, bertempat tinggal di Komplek Aloon-aloon Contong No.1 stand B.2 Surabaya ;
6. *Lie Kie Tjong*, bertempat tinggal di Komplek Aloon-aloon Contong No.1 stand B.18 atau Jalan Jambu No.85 Surabaya ;
7. *Ho Tjeng Soei*, bertempat tinggal di Komplek Aloon-aloon Contong No.1 stand B.19 Surabaya, penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat pembeding/ juga terbanding ;

m e l a w a n ;

*Warip Raktion*, bertempat tinggal di Jalan Aloon-aloon Contong No.1 Surabaya, tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding/pembeding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli adalah satu-satunya pemegang surat izin penempatan/Sip No.144/KP/71 tanggal 19 April 1971 dari persil yang terletak di kompleks Aloon-aloon Contong No.1 Surabaya dan penggugat-asli adalah kuasa dari pemilik tanah tersebut diatas berdasarkan akte notaris Eddy Widjaja S.H. tanggal 24 April 1969 No.80 (bukti P.I dan P.II); bahwa sebelum kompleks tersebut dibangun oleh penggugat-asli maka surat izin penempatan/Sip para tergugat-asli atas kompleks tersebut telah dicabut dengan surat keputusan Kepala Urusan Perumahan Surabaya tanggal 22 Maret 1969 No.009/PBT/69 (bukti P.III); bahwa setelah kompleks tersebut dibangun kembali oleh penggugat-asli, berdasarkan surat keputusan Walikota Surabaya tanggal 18 Maret 1969 No.189/K dan surat permohonan kuasa para tergugat asli tanggal 7 Pebruari 1970 maka dikeluarkan surat keputusan Walikota tanggal 23 April 1970 No.177/K (bukti P.IV, P.V); bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota tanggal 23 April 1970 No.177/K tersebut para tergugat-asli telah menempati kompiek tersebut pada stand B.2, B.4, B.5, B.8, B.16, B.18 dan B.19; bahwa sampai saat ini para tergugat-asli tidak pernah mengganti ongkos biaya pembangunan dan administrasinya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan tanggal 18 Maret 1969 No.189/K dan surat keputusan No.177/K, hal mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan surat keputusan tersebut bahwa kemudian para tergugat-asli telah mengoperkan, menyewakan/memindah-tangankan stand-stand tersebut kepada pihak ketiga (bukti P.VI) tanpa izin penggugat-asli sehingga melanggar surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya tanggal 28 Desember 1970 No.67/Persw/70 dan peraturan yang beralku untuk umum (bukti P.VII); bahwa penggugat-asli mempunyai kekuatiran para tergugat-asli akan mengoperkan stand-stand tersebut kepada pihak lain sehingga akan menyulitkan penggugat-asli maka penggugat-asli mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap ruangan stand B.2, B.4, B.5, B.16, B.18, B.19 beserta barang-barang yang berada diruangan toko tersebut sampai dipandang cukup untuk menjamin kerugian penggugat-asli; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri di Surabaya agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima baik gugatan penggugat ;
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak pernah mengganti ongkos biaya pembangunan dan ongkos administrasi kepada penggugat dan memindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin penggugat ruangan yang disediakan oleh penggugat;
3. Memerintahkan para tergugat untuk segera menyerahkan kunci-kunci beserta ruangan-ruangan Aloon-aloon Contong No.1 dikenal dengan stand B.16, stand B.5, stand B.4, stand B.2, stand B.18 dan stand B.19 kepada penggugat
4. Membatalkan atau menyatakan batal surat-surat perjanjian dalam bentuk apapun juga mengenai pemindah tangan ruangan-ruangan tersebut diatas dari para tergugat kepada pihak ketiga ;

5. Menyatakan sitaan jaminan tersebut diatas adalah syah dan berharga
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan uang cash kepada penggugat masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- dari hasil pengoperan ruangan yang diterima oleh para tergugat dari pihak ketiga, atau suatu jumlah lain yang akan ditentukan oleh Pengadilan seadil-adilnya ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan banding, kasasi dan verzet;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa para tergugat-asli telah membantah gugatan penggugat-asli tersebut dan selanjutnya mengajukan gugatan balik (gugatan rekompensasi) atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa tidak benar para tergugat-asli telah menghuni kompleks tersebut secara melawan hukum, sebaliknya penggugat-asli telah melakukan wanprestasi terhadap para tergugat-asli, karena para tergugat-asli sejak zaman Belanda telah menghuni berdasarkan Surat Izin Penempatan Kantor Urusan Perumahan Surabaya; bahwa pada tahun 1968 Walikota Surabaya memberitahu para tergugat-asli bahwa kompleks tersebut akan direhabilitir dan dibangun kembali dengan tingkat tiga; bahwa para tergugat-asli telah menawarkan membangun kembali tetapi ditolak oleh Pemerintah Daerah dan ternyata pembangunannya diserahkan kepada C.V.Apollo Angkasa yang diwakili oleh Let.Kol.Effendi; bahwa akhirnya dicapai kata sepakat antara para tergugat-asli dengan penggugat-asli yang diwakili oleh Let.Kol.Effendi yaitu :

- a. para tergugat-asli harus meninggalkan bangunan selama rehabilitasi berjalan, dengan mendapat ganti rugi untuk ruangan-ruangan yang tergugat-asli tinggalkan dengan harga per meter persegi ditentukan oleh Team Walikota;
- b. setelah rehabilitasi selesai, kalau para tergugat asli kembali, masing-masing akan disediakan ruangan oleh penggugat-asli yang sebanding harganya dengan luas ruangan yang ditinggalkan oleh para tergugat-asli dengan harga baru yang akan ditentukan oleh Team Walikota ;

bahwa Walikota dengan surat keputusan No.177/K tanggal 23 April 1970 telah memberi pedoman harga berapa para tergugat-asli harus diganti per meter persegi pada waktu para tergugat-asli meninggalkan kompleks tersebut dan berapa harga yang harus tergugat-asli bayar kalau kembali (bukti T.II); bahwa sebagai pelaksanaan surat keputusan Walikota No.177/K tanggal 23 April 1970 Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya telah mengeluarkan surat keputusan No.49/PBT/70 tanggal 22 Juli 1970 (bukti T.III); bahwa untuk mentaati surat keputusan Walikota tersebut para tergugat-asli telah meninggalkan kompleks tersebut dan mendapat ganti rugi dari penggugat-asli sebagai berikut;

tergugat-asli I = Rp.1.668.000,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

tergugat-asli II = Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

tergugat-asli III = Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

tergugat-asli IV = Rp.2.596.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

tergugat-asli VI = Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

tergugat-asli VII = Rp.7.236.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

bahwa sejak para tergugat-asli meninggalkan kompleks tersebut, para tergugat-asli belum menerima uang ganti rugi tersebut dari penggugat-asli kecuali tergugat-asli VI telah memperoleh penggantian rumah di Jalan Jambu No.83 Surabaya seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang masih harus dibayar oleh penggugat-asli kepada tergugat-asli VI sebesar Rp.3.993.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); bahwa pada saat para tergugat-asli meninggalkan kompleks tersebut penggugat-asli masih berhutang kepada para tergugat-asli sejumlah tersebut diatas; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Kantor Urusan Perumahan Surabaya dengan surat keputusan No.69/PBT/70 tanggal 27 Oktober 1970 telah menentukan pedoman harga Rp.23.150,- (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) per meter persegi setelah para tergugat-asli menerima kembali; bahwa setelah pembanguan selesai sesuai dengan surat keputusan Walikota (TII) para tergugat-asli diberi stand-stand dengan harga :

tergugat-asli I seharga Rp.542.867,50 (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh 50/100 rupiah);

tergugat-asli II seharga Rp.1.205.652,- (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

tergugat-asli III seharga Rp.1.083.425,- (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

tergugat-asli IV seharga Rp.1.458.450,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

tergugat-asli VI seharga Rp.741.726,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

tergugat-asli VII seharga Rp.671.118,50 (enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan belas 50/100 rupiah);

bahwa menurut surat keputusan Walikota No.797/K tanggal 26 Nopember 1971, perhitungan hutang-piutang antara penggugat-asli dengan para tergugat-asli harus sudah selesai 3 bulan sesudah tanggal 26 Nopember 1971 jadi paling lambat tanggal 26 Pebruari 1972. bahwa sampai waktu yang ditentukan habis, penggugat-asli tetap alpa membayar hutangnya, dan para tergugat-asli telah menulis surat kepada Kantor Urusan Perumahan Surabaya untuk diambil tindakan terhadap penggugat-asli dan Kantor Urusan Perumahan Surabaya telah menegor penggugat-asli agar menyelesaikan persoalan ganti rugi, namun penggugat-asli tetap alpa (bukti T.V); bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas ada itikad tidak baik dari penggugat-asli dan telah memutar balikkan fakta-fakta dengan maksud menghindari kewajiban, karenanya tergugat-asli mohon

kepada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik penggugat-asli berupa bioskoop "King" dan bioskoop "Queen", bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dalam rekonsensi sebagai berikut:

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugatan penggugat tidak bisa diterima atau menolaknya;

Dalam konpensasi :

Mengangkat/mencabut beslag lebih dahulu atas sebuah stand No.B.2, berdasar berita-acara pembeslahan lebih dahulu (conservatoir beslag) daftar No. 137/1974/Perdata, tanggal 13 Mei 1974 ;

Kemudian, dengan keputusan pokok :

1. Menghukum tergugat-rekonsensi (penggugat dalam konpensasi) untuk membayar kepada penggugat rekonsensi uang tunai sebesar Rp.7.242.500,- (tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menerima tanda pembayaran yang sah disertai pembayaran bunga sebesar 5% setiap bulan sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Menghukum tergugat-rekonsensi (penggugat dalam konpensasi) untuk menyerahkan sebuah stand yang berukuran paling kecil sama dengan stand yang diserahkan pada penggugat-rekonsensi (stand B.2) dari kompleks pertokoan Aloon-aloon Contong Surabaya dalam 7 hari setelah keputusan dalam perkara ini dibacakan, dengan ketentuan supaya tergugat rekonsensi membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari tergugat rekonsensi lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini ;

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengam- bil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 6 Januari 1975 No.137/1974/Per- data, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak pernah mengganti ongkos-ongkos biaya pembangunan dan ongkos admi- nistrasi kepada penggugat, dan memindah tangankan kepada pihak ke-3 tan- pa izin penggugat/kuasa ruangan-ruangan yang disediakan oleh penggugat;

Memerintahkan pada para tergugat untuk menyerahkan ruangan-ruangan Aloon- aloon Contong kepada penggugat;;

Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan, kecuali sitaan terhadap stand- stand yang telah dioper oleh Boedi Wijanto (Direktur Pusaka Sari) yang ber- dasarkan akte notaris No.3 dan No.37;

Mengangkat sitaan jaminan atas ruangan-ruangan yang dioper oleh BoediWi- janto (Direktur Pusaka Sari) yang berdasarkan akte notaris No.3 dan No.37;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada permohonan banding, kasasi dan verzet;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Dalam rekompensi :

Menolak gugatan penggugat rekompensi ;

Dalam kompensi dan rekompensi :

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat dan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan keputusannya tanggal 2 Juni 1975 No.151/1975/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat kompensi/tergugat rekompensi pembanding juga terbanding dan para tergugat kompensi/para penggugat rekompensi terbanding juga pembanding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 1975 No.137/1974/Pdt. sekedar mengenai putusan dalam kompensi, sehingga amar lengkap dari putusan kompensi tersebut berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak pernah mengganti ongkos biaya pembangunan dan ongkos administrasi kepada penggugat, dan memindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin penggugat ruangan-ruangan yang disediakan oleh penggugat ;

Memerintahkan para tergugat untuk segera menyerahkan kunci-kunci beserta ruangan-ruangan Aloon-aloon Contong No.1 dikenal dengan stand B.16, stand B.5, stand B.4, stand B.2, stand B.b, stand B.18 dan stand B.19 kepada penggugat;

Membatalkan atau menyatakan batal surat-surat perjanjian dalam bentuk apapun juga mengenai pemindah tanganan ruangan-ruangan tersebut diatas dari para tergugat kepada pihak ketiga ;

Menyatakan sitaan jaminan tersebut yang dilakukan oleh R.Heroe Moeljadi, Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan berharga ;

Menghukum tergugat VI untuk menyerahkan uang cash kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil pengoperan ruangan yang diterima oleh tergugat dari pihak ketiga ;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi atau verzet ;

Menolak gugatan penggugat tersebut untuk selebihnya ;

Menguatkan putusan rekompensi dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Dalam kompensi dan rekompensi :

Menghukum para tergugat-terbanding juga pembanding untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding direncanakan sebesar Rp.4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 3 Juli 1975 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Juli 1975 dan tanggal 17 Juli 1975 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 Juli 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan masing-masing No.54/1975/Kasasi dan No.55/1975/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Agustus 1975 dan pada tanggal 30 Juli 1975 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding/terbanding dan penggugat-terbanding/pembanding yang masing-masing pada tanggal 13 Agustus 1975 dan pada tanggal 13 Agustus 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding/pembanding dan tergugat pembanding/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berturut-turut pada tanggal 26 Agustus 1975 dan pada tanggal 27 Agustus 1975;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi kedua belah pihak beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I/Mohamad Sofwan dkk. dalam memori kasasinya ialah :

bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tidak melaksanakan hukum atau tidak melakukan peradilan yang harus diturut undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa tergugat dalam kasasi dalam gugatannya tanggal 16 April 1974 telah menggugat tergugat asal I/penggugat untuk kasasi/Mohamad Sofwan, Pe-

gawai C.V.Kerja Sama seolah-olah mewakili keluarga almarhum Abdul Hamid ;

bahwa sekalipun para penggugat untuk kasasi/para tergugat-asli sudah mengajukan keberatan ini pada jawaban pertama, namun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tetap menerima gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal; dengan demikian siapa ahliwaris Abdul Hamid belum jelas sehingga tergugat dalam kasasi/penggugat asal menggugat pegawai Abdul Hamid seolah-olah mewakili Abdul Hamid;

bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan (periksa keputusan Mahkamah Agung No.332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 dimana Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena pada waktu putusan diucapkan, belum jelas siapa ahliwaris penggugat untuk kasasi/tergugat-asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai penggugat untuk kasasi/tergugat-asal);

2. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dan melanggar hukum dalam meninjau dan menerima gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal karena gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal terhadap para penggugat untuk kasasi/para tergugat-asal tidak dapat diajukan dalam satu surat gugatan, yang seharusnya diajukan sendiri-sendiri ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah keliru dan melanggar hukum dalam meninjau suatu persetujuan bersama yang dianggap terbukti dihadapan Walikota, surat keputusan No.177/K dan surat keputusan Kepala Urusan Perumahan Surabaya No.49/PBT/70 yang telah menetapkan mengenai ganti rugi tersebut, akan tetapi uang Rp.12.000,- belum penggugat untuk kasasi/tergugat-asal terima waktu penggugat untuk kasasi/tergugat-asal keluar, sebab akan dikompensasikan dengan ruangan yang akan para pemohon kasasi terima setelah penggugat untuk kasasi/tergugat asal masuk kembali ;  
 ternyata ruangan yang penggugat untuk kasasi/tergugat-asal terima kembali, jauh lebih luas dengan yang ditinggalkan dulu, oleh karena itu adalah bertentangan dengan hukum kalau sekarang ini penggugat untuk kasasi/tergugat-asal harus keluar kembali pada hal disamping belum menerima Rp.12.000,- per meter persegi, gedung tersebut penghuninya menjadi hak para penggugat untuk kasasi/para tergugat-asal sejak zaman Belanda dulu;

4. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan menyampingkan bukti-bukti saksi-saksi dibawah sumpah :

1. R.Soerono Tjokrohardjo,
2. Abdoel Rasjad,
3. Let. Kol. Effendi Soebiantoro.

yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalau dipertimbangkan mengenai besar ruangan yang ditinggalkan oleh para penghuni dengan luas ruangan yang diperolehnya kembali, maka tergugat dalam kasasi/penggugat-asal masih harus memberi tambahan uang, dengan demikian pada saat para pemohon kasasi meninggalkan bangunan-bangunan lama, tergugat dalam kasasi/penggugat-asal masih berhutang kepada :



penggugat untuk kasasi I uang sebesar Rp.1.668.000,-  
 penggugat untuk kasasi II uang sebesar Rp.2.160.000,-  
 penggugat untuk kasasi III uang sebesar Rp.1.680.000,-  
 penggugat untuk kasasi IV uang sebesar Rp.2.596.000,-  
 penggugat untuk kasasi V uang sebesar Rp.8.400.000,-  
 penggugat untuk kasasi VI uang sebesar Rp.3.993.000,-  
 penggugat untuk kasasi VII uang sebesar Rp.7.236.000,-

dan belum dibayar hingga sekarang, tetapi anehnya permohonan para pemohon kasasi tersebut tidak pernah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebaliknya telah mengabulkan gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dengan mengenyampingkan kewajiban-kewajiban tergugat dalam kasasi/penggugat-asal seperti tersebut dalam surat keputusan Walikota No.177/K tanggal 23 April 1970 dan surat keputusan Kepala Urusan Perumahan Surabaya No.49/PBT/70 tanggal 23 Juli 1970;

keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II/Warip Raktion dalam memori kasasinya ialah :

bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi dengan alasan-alasan :

bahwa anehnya setelah Pengadilan Tinggi menyatakan para tergugat-asal telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengoperkan ruangan-ruangan tanpa izin penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dan karena para tergugat dalam kasasi/para tergugat-asal telah tidak mengganti ongkos pembangunan dan administrasi kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal, Pengadilan Tinggi tidak konsekwen dan tidak menghukum para tergugat dalam kasasi/para tergugat-asal lainnya kecuali tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II untuk menyerahkan kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) Pengadilan Tinggi telah alpa menerapkan hukum kepada tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I, II, III, IV, V dan VII untuk menyerahkan uang cash seadil-adilnya kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dari hasil pengoperan ruangan yang diterima dari pihak III, dan bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan para tergugat dalam kasasi/para tergugat-asal dalam pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan Negeri bahwa para tergugat dalam kasasi/para tergugat-asal telah mengoperkan pada pihak III dengan menerima pembayaran sejumlah uang cash;

Menimbang :

mengenai keberatan kasasi dari penggugat untuk kasasi I/Mohamad Sofyan dkk :

ad. 1 : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak pernah diajukan sebelumnya dalam pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Disamping itu tidak benar hal ini telah dikemukakan oleh para penggugat untuk kasasi dalam jawaban pertamanya, juga dalam keputusan judex facti hanya ditulis Mochamad Sofwan saja ;

ad. 2 : bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum. Kumulasi dari beberapa gugatan yang masing-masing mempunyai hubungan erat tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

ad. 3 : bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah mentrapkan hukum ;

ad. 4 : bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

mengenai keberatan kasasi dari penggugat untuk kasasi II/Warip Raktion;

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi/Mohamad Sofwan dkk. dan penggugat untuk kasasi/Warip Raktion tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

### M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi I : 1. Mohamad Sofwan, 2. Ma Pong Hwa/Mah Pong Hwah, 3. Tan Liem San/Tan Lin San, 4. Kwan Boen Hwa, 5. Liem Tek Liang, 6. Lie Kie Tiong dan 7. Ho Tjeng Soei, serta permohonan kasasi dari penggugat untuk kassasi II: Warip Raktion tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak 3,930,- (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 September 1976 dengan Indroharto S.H., Hakim

Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Djoko Soegianto S.H. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Djoko Soegianto S.H. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---